



PUTUSAN

Nomor 03/Pdt.G/2015/PA Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada Sekolah Dasar Labucae Kabupaten Luwu, bertempat kediaman di Dusun Tammalumbu, RT. 006 RW. 006, Desa Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

m e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa Barat, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 05 Januari 2015, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, pada register Nomor 03/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 05 Januari 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2009 M., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1430 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Tammallumu, RT. 006 RW. 006, Desa Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 03/Pdt.G/2015/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 237/07/X/2009, tertanggal 25 September 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu ;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu selama 5 tahun ;
 - 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang, umur 4 tahun 6 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
 - 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;
 - 5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh :
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat dan bila marah Tergugat suka pulang ke rumah orang tuanya ;
 - 6 Bahwa pada bulan Agustus 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 4 bulan 5 hari ;
 - 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - 8 Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan ;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Muh. Arsyad, S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Februari 2015, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dengan perceraian ini dan memberikan jawaban dengan menyatakan bahwa ada yang benar yaitu pada point 1, 2, 3, dan 4 benar ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 03/Pdt.G/2015/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada point kelima benar Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat, namun semua itu Tergugat lakukan untuk mendidik Penggugat agar bisa menjadi istri yang lebih baik lagi, dan benar Tergugat suka pulang ke rumah orang tua apabila marah namun hal tersebut Tergugat lakukan untuk menenangkan diri dan bukan meninggalkan istri ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014, namun Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu ditempat lain dan berhubungan layaknya suami istri dan sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain jawaban Konvensi di atas, Tergugat juga mengajukan Rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menuntut hak asuh anak dengan alasan bahwa selama ini Penggugat selalu menghalangi Tergugat untuk bertemu anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis :

- Satu lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/07/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, tanggal 25 September 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, bukti (P).

B. Saksi-saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Saksi I, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Tammallumu RT. 006 RW. 006 Desa Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri dan penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sekitar 5 tahun lamanya sejak menikah pada tahun 2009 dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini bersama Penggugat ;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat meskipun hanya masalah sepele seperti masalah anak dan Tergugat selalu pulang ke rumah orang tua Tergugat kalau marah ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2014 saksi melihat Tergugat tidak tinggal bersama lagi Penggugat dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah, saat ini Tergugat sudah tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa hubungan anak dengan Penggugat dan Tergugat cukup baik karena meskipun anak tersebut tinggal bersama Penggugat namun Tergugat sering datang melihat dan membawa anaknya ke Belopa dan saksi tahu bahwa Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk bertemu anaknya ;
- Bahwa sudah pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

II. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Langkiddi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 03/Pdt.G/2015/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai ipar saksi dan saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu sekitar 5 tahun lamanya dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini bersama Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka marah dan kasar terhadap Penggugat meskipun hanya masalah sepele seperti masalah anak dan kalau Tergugat marah selalu pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dimana Tergugat tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa meskipun anak tinggal bersama Penggugat namun hubungan anak dengan Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tuanya tetap baik dan Tergugat masih sering datang melihat anaknya dan membawanya ke Belopa di rumah orang tuanya ;
- Bahwa sudah pernah diupayakan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti di persidangan, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti baik tertulis ataupun saksi ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti tertulis dari Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Pengugat Konvensi adalah sebagai berikut :

- 1 Apakah benar Tergugat suka berkata-kata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat ?
- 2 Apakah benar bila marah Tergugat selalu pulang ke rumahnya ?
- 3 Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali atau tidak ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dengan membenarkan atas dalil gugatan angka 1,2,3 dan 4, dan ada yang di akui Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban tersebut adalah pengakuan berklausula, sehingga dalil tersebut wajib dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juni 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg. ;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 03/Pdt.G/2015/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan bukti apapun untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya dan tuntutananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Juni 2009 dan pernah hidup rukun dengan dikaruniai 1 orang anak yang saat ini bersama Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat dan bila marah Tergugat selalu pulang ke rumah dan yang pergi tinggalkan rumah adalah Tergugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal hubungan Penggugat dan Tergugat dengan anaknya cukup baik dan meskipun anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat namun Tergugat selalu datang mengunjunginya dan membawa ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim memandang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dimana sudah pada kondisi yang sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta kasih sayang (sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana dalam Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis menilai bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam memberikan jawaban konvensi sekaligus memohon kepada Pengadilan Agama Palopo agar Tergugat ditetapkan sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi telah terbukti bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, umur 4 tahun 6 bulan ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 03/Pdt.G/2015/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi telah terbukti bahwa selama dalam berumah tangga baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama sayang dan perhatian kepada anaknya dan masih ada hubungan yang baik antara orang tua dan anaknya dimana Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung masih datang menjenguk anaknya dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah melarangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan memerlukan kasih sayang ibunya dan dalam hal penentuan hak asuh bagi anak haruslah mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan, dan masa depan yang sebaik-baiknya bagi anak sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apalagi perilaku orangtua sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan mental anak, oleh karena itu demi kepentingan perkembangan masa depan anak Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan uraian tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun 6 bulan sudah tepat jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat Rekonvensi (sebagai Ibu kandung) sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sekalipun anak, umur 4 tahun 6 bulan ditetapkan dibawah hadhanah Tergugat Rekonvensi selaku Ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya dan Penggugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berkunjung dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang Ayah terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pendaftaran thalak ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
- 3 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli dan Kecamatan Belopa Barat, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Rekonvensi

- 1 Menolak gugatan Penggugat ;
- 2 Menetapkan anak, umur 4 tahun berada dibawah hadhanah Tergugat Rekonvensi (Penggugat) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1436 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai Ketua Majelis, Asmawati Sarib, S.Ag. dan Abdul Rivai Rinom, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 03/Pdt.G/2015/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 16 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ttd

Asmawati Sarib, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Hakim Anggota II,

Ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maswarni Bugis, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK Perkara Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 525.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu Rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo



Drs. A. Burhan, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 03/Pdt.G/2015/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)